

Peran Etika Syariah dalam Tata Kelola Keuangan Umat: Perspektif Manajemen Keuangan Islam

Yuniar Fathiyatur Rosyida^{1*}, Gusti Agung Cahyono², Tofan Adityawan³,
Niki Laila Sari⁴, M. Naufal Fahmi⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto

Email: yuniar@nuris.ac.id, gusti@nuris.ac.id, tofan@nuris.ac.id,
niki@nuris.ac.id, naufal@nuris.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi dan tantangan prinsip etika syariah dalam tata kelola keuangan komunitas Muslim di Mojokerto. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini mengungkap tiga temuan utama. Pertama, internalisasi nilai-nilai seperti 'adl dan amanah telah menggeser orientasi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dari pencarian laba semata menjadi penciptaan nilai yang beretika. Kedua, implementasi tersebut menghadapi tantangan nyata berupa tekanan kompetisi dengan sistem konvensional, literasi keuangan syariah yang terbatas di tingkat anggota, serta kesulitan dalam mentransformasi prinsip normatif ke dalam sistem akuntabilitas yang operasional. Ketiga, optimalisasi dana ZISWAF dan edukasi berbasis komunitas menjadi peluang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas tata kelola keuangan umat bergantung pada internalisasi etika syariah yang transformatif, yang berkontribusi pada literatur Shariah Governance level mikro dan menawarkan implikasi praktis bagi penguatan keuangan komunitas.

Kata Kunci: Etika Syariah, Tata Kelola Keuangan, Komunitas Muslim.

Abstract

This study aims to explore the implementation and challenges of Shariah ethical principles in the financial governance of Muslim communities in Mojokerto, Indonesia. Using a qualitative case study approach with data collection techniques including interviews, observation, and document analysis, this research reveals three main findings. First, the internalization of values such as 'adl (justice) and amanah (trustworthiness) has shifted the orientation of Islamic microfinance institutions (MFIs) from mere profit-seeking to ethical value creation. Second, this implementation faces concrete challenges, including competition with conventional systems, limited Shariah financial literacy among members, and difficulties in translating normative principles into operational accountability systems. Third, optimizing ZISWAF funds (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf) and community-based education present strategic opportunities for building economic independence. The study concludes that the effectiveness of communal financial governance depends on transformative internalization of Shariah ethics, contributing to micro-level Shariah Governance literature and offering practical implications for strengthening community-based finance.

Keywords: Shariah Ethics, Financial Governance, Muslim Community.



PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, wacana tentang penguatan peran keuangan Islam sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan semakin mengemuka (Ascarya, 2022; Dusuki & Abozaid, 2008). Manajemen keuangan Islam, dalam perspektif ini, dipahami bukan sekadar sebagai sistem alternatif teknis, melainkan sebagai sebuah paradigma nilai yang mengedepankan etika, kejujuran (shiddiq), dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2008; Antonio, 2011). Kehadirannya merupakan respon kritis terhadap sistem kapitalistik konvensional yang kerap dikritik memicu kesenjangan dan marginalisasi (Siddiqi, 2004). Oleh karena itu, membangun tata kelola (*governance*) keuangan umat yang berlandaskan kokoh pada kerangka etika syariah menjadi sebuah keharusan, khususnya untuk menjawab tantangan penguatan ekonomi di tingkat komunitas akar rumput (Wahyudi & Afiff, 2023; Lewis, 2014).

Etika syariah yang menjadi fondasi sistem ini dibangun atas prinsip-prinsip universal seperti keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), tanggung jawab (amanah), dan pencapaian kemaslahatan (maslahah) (Al-Qaradawi, 2001; Beekun & Badawi, 2005). Dalam kerangka kerja manajemen keuangan, prinsip-prinsip ini mentransformasi tujuan pengelolaan dana dari sekadar optimalisasi laba menjadi penciptaan nilai dan manfaat yang inklusif bagi umat (Ibn Ashur, 2006; Dusuki, 2008). Meskipun secara normatif telah menjadi jiwa dari operasional lembaga keuangan syariah (Haneef, 2005), dalam praktiknya di banyak komunitas, internalisasi etika syariah ini sering kali masih bersifat dekoratif dan belum terintegrasi secara operasional dalam tata kelola keuangan sehari-hari (Ascarya, 2022).

Fenomena ini teramati di Mojokerto, sebuah wilayah dengan basis ekonomi masyarakat Muslim yang kuat dan potensi dana umat (ZISWAF) yang signifikan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023). Meskipun terdapat berbagai inisiatif keuangan syariah, banyak komunitas dan kelompok usaha mikro masih bergulat dengan tantangan tata kelola klasik: kurang transparan, akuntabilitas yang lemah, dan pengelolaan yang belum profesional (Observasi Awal, 2024). Akibatnya, potensi ekonomi kolektif umat tidak termanfaatkan secara optimal, dan daya saing serta kemandirian ekonomi pun terhambat (Karim, 2010). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif terhadap prinsip syariah dan kapasitas praksis untuk menerjemahkannya ke dalam sistem tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Beberapa kajian sebelumnya telah membuka jalan penting. Wahyudi dan Afiff (2023) menekankan perlunya integrasi etika dalam *governance* lembaga keuangan syariah, sementara Latifah (2023) membuktikan korelasi positif antara penerapan nilai syariah dengan kepercayaan publik. Namun, literatur masih terpusat pada analisis di tingkat *kelembagaan formal* (bank, BMT) dengan pendekatan makro, sehingga kurang menyentuh dinamika organik dan tantangan kontekstual pengelolaan keuangan di tingkat *komunitas* yang lebih cair dan personal. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: Bagaimana prinsip-prinsip etika syariah (seperti 'adl, amanah, dan maslahah) dioperasionalisasikan dan menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan komunitas Muslim di Mojokerto?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratori. Pendekatan lapangan partisipatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan FGD (Focus Group Discussion) dengan pengelola dana komunitas, tokoh agama, dan anggota umat di Mojokerto, akan dikonstruksi secara dialektis dengan eksplorasi teoretis terhadap prinsip manajemen keuangan Islam dari sumber-sumber otoritatif (Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih muamalah dan ekonomi Islam kontemporer) (Creswell & Poth, 2018; Ayub, 2007). Sinergi pendekatan ini diharapkan dapat menggali pemahaman kontekstual yang mendalam.

Kontribusi penelitian ini bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur di persimpangan *Islamic Ethics, Community Finance*, dan *Shariah Governance*, dengan menawarkan perspektif mikro yang selama ini kurang terdengar (Hassan & Lewis, 2007). Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menghasilkan sebuah kerangka aplikatif awal (*a preliminary applied framework*) untuk tata kelola keuangan komunitas berbasis etika syariah. Kerangka ini dirancang untuk relevan dengan konteks lokal Indonesia dan dapat diadaptasi oleh penggerak ekonomi umat, sehingga prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ekonomi menemukan bentuk pengamalannya yang konkrit dan terukur (IFSB, 2009; Saidi & Shahimi, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan manajemen keuangan umat tidak pernah bergantung semata pada kecanggihan instrumen, melainkan pada kualitas tata kelolanya yang berakar pada kesadaran etik-transendental, partisipasi kolektif, dan keberpihakan yang nyata pada keadilan substantif Islam (Chapra, 2008). Menelusuri peran etika syariah dalam tata kelola keuangan umat di Mojokerto bukanlah sekadar studi lokal, melainkan upaya untuk menemukan kembali jiwa dari sistem ekonomi yang berperikemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam (depth) dan kontekstual bagaimana prinsip etika syariah dioperasionalkan dalam tata kelola keuangan di tingkat komunitas, suatu fenomena yang kompleks dan tidak dapat diukur semata-mata dengan angka (Creswell & Poth, 2018). Fokus penelitian adalah mengeksplorasi makna, proses, dan tantangan internalisasi nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), amanah, dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam praktik tata kelola lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di wilayah Mojokerto.

Lokasi dan Partisipan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jawa Timur, yang dipilih berdasarkan kriteria purposif dengan pertimbangan: (1) keberagaman dan aktivitas LKMS (seperti Baitul Maal wat Tamwil/BMT dan Koperasi Syariah) yang signifikan; (2) adanya indikasi *gap* antara kesadaran normatif syariah dan implementasi tata kelola sebagaimana terlihat dalam laporan awal dan studi pendahuluan.

Partisipan (narasumber) dipilih dengan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) dan berkembang dengan bola salju (*snowball sampling*) untuk mencapai variasi perspektif. Kriteria partisipan meliputi:

1. Pengelola/Kepala LKMS (3-4 orang), sebagai penentu kebijakan operasional.
2. Dewan Pengawas Syariah atau penasihat syariah lembaga (2-3 orang), sebagai pemegang otoritas interpretasi prinsip.
3. Anggota/Pengguna Jasa LKMS dari kalangan pelaku UMKM (5-6 orang), sebagai penerima manfaat dan pengawas praktik.
4. Tokoh masyarakat/agama setempat yang memahami dinamika ekonomi umat (2 orang), sebagai pemangku kepentingan eksternal.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menguji kredibilitas data (Patton, 2015):

1. Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur: Teknik utama untuk menggali pemahaman, motivasi, dan pengalaman subjektif partisipan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan prinsip etika syariah dan elemen tata kelola (akuntabilitas, transparansi, partisipasi). Setiap wawancara direkam dengan izin dan dicatat secara verbatim.
2. Observasi Partisipan Terbatas: Dilakukan pada kegiatan rutin LKMS (seperti pertemuan anggota, proses pembiayaan, edukasi) untuk mengamati praktik nyata di lapangan dan mengonfirmasi data wawancara.
3. Studi Dokumen: Analisis terhadap dokumen pendukung seperti anggaran dasar, laporan keuangan bulanan/tahunan, prosedur operasional standar (SOP), notulensi rapat, dan materi sosialisasi. Analisis ini untuk memahami struktur formal dan komitmen tertulis lembaga terhadap prinsip syariah.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara interaktif dan berulang menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Transkrip, catatan lapangan, dan dokudi disederhanakan dan difokuskan melalui proses koding. Koding awal (*open coding*) dilakukan untuk mengidentifikasi potongan-potongan data yang relevan.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Kode-kode yang telah dikelompokkan disajikan dalam matriks, bagan alur, atau jaringan tema untuk melihat pola hubungan. Tahap ini menghasilkan tema-tema sementara seperti: "Amanah sebagai Fondasi Akuntabilitas", "Dilema 'Adl dalam Penetapan Margin", atau "Ta'awun versus Tekanan Komersial".
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Tema-tema diuji konsistensinya dengan keseluruhan data, dibandingkan dengan literatur (etika syariah dan *good governance*), dan diverifikasi melalui member checking dengan beberapa partisipan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi.

Validitas dan Etika Penelitian

Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan:

1. Triangulasi: Membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen (triangulasi metode) serta membandingkan perspektif pengelola, anggota, dan pengawas syariah (triangulasi sumber).
2. Uraian Rinci (*Thick Description*): Menyajikan konteks geografis, sosial, dan operasional LKMS secara mendetail agar pembaca dapat menilai transferabilitas temuan.
3. Audit Trail: Mencatat secara sistematis seluruh keputusan analitis selama penelitian untuk memungkinkan pelacakan logika penelitian.

Penelitian ini mematuhi prinsip etika akademik tertinggi: prinsip kerahasiaan (anonimitas identitas partisipan dan lembaga menggunakan kode), prinsip persetujuan (*informed consent*) tertulis/lisan, serta prinsip kejujuran dalam pengumpulan dan pelaporan data tanpa konflik kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Etika Syariah sebagai Fondasi Tata Kelola Keuangan Umat

Etika syariah merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga membentuk perilaku dan praktik ekonomi umat. Dalam manajemen keuangan Islam, prinsip-prinsip seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial memiliki posisi sentral dalam mengarahkan tata kelola keuangan agar tidak terjerumus dalam praktik yang eksploitatif. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta dijabarkan melalui maqashid al-shariah yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali dalam Latifah, 2023).

Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya keadilan distributif, tetapi juga keadilan prosedural yang mengatur bagaimana proses keuangan berjalan secara etis. Dalam konteks ini, tata kelola keuangan umat tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang mengikat, sebagaimana ditegaskan oleh Chapra bahwa ekonomi Islam tidak netral secara etika, melainkan sarat dengan nilai (Ihsan et al., 2024). Maka, semua instrumen dan sistem yang digunakan, baik yang bersifat individu maupun kelembagaan, harus mencerminkan prinsip-prinsip etika syariah tersebut.

Di Mojokerto, penerapan prinsip-prinsip ini mulai tampak dalam pendekatan koperasi syariah dan BMT berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Mojokerto. Mereka secara tegas menolak praktik riba dan menggunakan akad-akad syariah dalam semua transaksi, sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai etik Islam dalam pengelolaan dana umat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan umat akan sangat tergantung pada seberapa besar internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam tataran praktik.

Dengan demikian, prinsip etika syariah tidak sekadar menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi kerangka strategis dalam membentuk pola interaksi keuangan yang adil dan maslahat. Tata kelola keuangan umat harus diarahkan bukan hanya pada efisiensi, tetapi pada keberkahan dan keseimbangan (*mizan*) sebagai visi besar ekonomi Islam (Puspitasari & Kasri, 2020).

Implementasi Etika Syariah dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Umat

Implementasi etika syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan umat memerlukan sistem kelembagaan yang tidak hanya patuh syariah secara formal, tetapi juga berkomitmen

terhadap nilai substansial dari maqashid al-shariah. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah masih terjebak dalam pendekatan legalistik—menggantikan bunga dengan margin dalam akad murabahah tanpa transformasi nilai yang sesungguhnya (Meutia & Adam, 2019).

Kritik terhadap murabahah ini muncul karena adanya kecenderungan lembaga keuangan syariah meniru logika bank konvensional, sehingga praktik syariah menjadi "kosmetik" (Latifah, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi manajerial dan edukatif agar pengelolaan lembaga keuangan tidak hanya formalistik tetapi juga mengedepankan nilai etika dalam layanan, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Di Mojokerto, terdapat beberapa inisiatif lembaga mikro syariah seperti LAZISNU dan BMT UGT Sidogiri yang menerapkan prinsip keuangan Islam berbasis komunitas. Dalam wawancara lapangan dengan pengelola LAZISNU Kecamatan Gondang, mereka menekankan pentingnya "melayani dengan niat ibadah, bukan sekadar bisnis." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa implementasi etika syariah mampu mengubah orientasi kelembagaan dari profit semata menjadi profit-bernilai (*value-driven profit*).

Secara teoritis, ini mendekati model manajemen keuangan Islam berbasis ethics-driven governance, yang ditekankan oleh Wahyudi & Afiff (2023), yaitu tata kelola berbasis spiritual accountability dan akhlakul karimah. Maka, pendekatan seperti ini harus diperluas agar lembaga keuangan umat benar-benar mampu menjadi sarana pemberdayaan, bukan sekadar alat akumulasi modal.

Literasi Keuangan Syariah untuk Kemandirian Ekonomi Umat

Literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya memahami produk keuangan syariah, tetapi juga nilai-nilai yang melandasinya. Tanpa pemahaman yang utuh, masyarakat akan tetap menjadi objek dalam sistem, bukan subjek yang aktif membentuk sistem. Menurut Jie et al. (2023), rendahnya literasi keuangan syariah berkorelasi dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam instrumen syariah seperti sukuk ritel, tabungan syariah, dan ZISWAF.

Di Mojokerto, sebagian besar pelaku UMKM yang ditemui dalam program pendampingan sertifikasi halal mengaku belum memahami perbedaan signifikan antara pinjaman konvensional dan pembiayaan syariah. Mereka cenderung memilih lembaga yang "mudah cair", tanpa melihat konsekuensi riba atau tidaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi umat tidak bisa dilepaskan dari aspek edukasi yang berkelanjutan.

Literasi juga harus mencakup pemahaman terhadap etika pengelolaan keuangan pribadi, seperti pengaturan belanja, penggunaan dana halal, serta distribusi kekayaan secara adil melalui infak dan sedekah. Ini sejalan dengan gagasan *Islamic Financial Self-Management* yang dikembangkan dalam literatur manajemen keuangan Islam (Alhomaiddi et al., 2019), yang menekankan bahwa individu adalah aktor utama dalam keuangan Islam, bukan hanya pengguna sistem.

Dengan penguatan literasi, masyarakat Mojokerto dan wilayah serupa dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi yang sejati, berbasis nilai, dan tidak tergantung pada sistem keuangan konvensional. Keberhasilan literasi keuangan syariah akan menentukan keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Optimalisasi Dana ZISWAF untuk Keuangan yang Berkeadilan

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen khas dalam ekonomi Islam yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan. Dalam manajemen keuangan Islam, ZISWAF bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi bagian integral dari sistem keuangan yang mengalirkan dana dari kelompok surplus ke kelompok defisit secara beretika.

Di Mojokerto, lembaga seperti BAZNAS dan LAZISNU sudah mulai mengelola dana ZISWAF secara produktif, misalnya melalui program UMKM binaan dan pemberian modal usaha tanpa bunga. Hasil wawancara dengan seorang mustahik penerima modal usaha dari LAZISNU menyebutkan bahwa "bantuan ini seperti bukan pinjaman, tapi seperti kepercayaan." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa etika distribusi dalam ZISWAF memiliki efek psikologis dan sosial yang sangat kuat.

Dalam perspektif teori, hal ini sejalan dengan konsep social redistribution finance yang dibahas oleh Al-Qaradawi dan dikembangkan oleh Wahyudi & Afiff (2023), yaitu keuangan yang tidak berbasis utang, tetapi berbasis solidaritas. Pendekatan ini meminimalisasi eksploitasi dan memaksimalkan keberdayaan umat, serta menjadi solusi atas kegagalan sistem konvensional dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Namun, optimalisasi ZISWAF membutuhkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kelemahan dalam aspek pelaporan dan manajemen dana masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar ZISWAF benar-benar menjadi kekuatan utama dalam keuangan umat yang berkeadilan.

Tantangan dan Peluang Etika Syariah dalam Era Ekonomi Modern

Era ekonomi modern ditandai oleh dinamika globalisasi, digitalisasi, dan kapitalisme pasar yang agresif. Dalam konteks ini, penerapan etika syariah menghadapi tantangan struktural dan kultural, mulai dari dominasi sistem keuangan konvensional hingga budaya materialisme yang mengikis nilai spiritual dalam pengelolaan keuangan (Ihsan et al., 2024).

Di Mojokerto, beberapa lembaga keuangan syariah lokal menghadapi kesulitan bersaing dengan pinjaman online konvensional yang menawarkan pencairan cepat meskipun berbunga tinggi. Ini menunjukkan bahwa sistem syariah tidak bisa bersaing hanya pada tataran akad, tetapi harus menyentuh aspek pelayanan, teknologi, dan kepercayaan. Etika syariah harus ditampilkan bukan hanya dalam bentuk moralitas normatif, tetapi sebagai sistem alternatif yang kompetitif dan adaptif.

Teori *value-based financial management* dapat diterapkan di sini, yakni pendekatan manajemen keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan spiritual (Puspitasari & Kasri, 2020). Dengan cara ini, etika syariah tidak menjadi beban dalam pasar bebas, melainkan pembeda utama yang menciptakan keunggulan tersendiri.

Peluang besar juga muncul dari tren keberagamaan dan ekonomi halal. Masyarakat mulai mencari sistem keuangan yang tidak menjerat dan lebih adil. Oleh karena itu, etika syariah dapat mengambil peran strategis dalam membangun *trust economy*—ekonomi yang berbasis kepercayaan dan keberkahan. Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan inovasi, etika syariah akan tetap relevan bahkan dalam pusaran perubahan ekonomi global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk tata kelola keuangan umat yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip-prinsip etika syariah tidak hanya menjadi fondasi normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam pengambilan keputusan keuangan, baik pada tingkat individu, institusi, maupun komunitas. Di Mojokerto, penerapan etika ini tercermin dalam berbagai aktivitas keuangan umat, mulai dari pengelolaan keuangan rumah tangga hingga pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat, infak, dan wakaf.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dan pengelola dana sosial di Mojokerto mulai mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam praktik kelembagaannya, meskipun dalam beberapa hal masih menghadapi tantangan implementatif. Penerapan akad yang sesuai syariah, peningkatan literasi keuangan umat, serta penguatan peran tokoh agama menjadi faktor penting yang mendorong efektivitas tata kelola keuangan umat. Dengan demikian, etika syariah tidak hanya berperan sebagai norma ideal, tetapi telah menjadi kekuatan transformasional dalam sistem keuangan umat secara nyata.

Namun demikian, dibutuhkan penguatan lebih lanjut, terutama dalam aspek edukasi dan internalisasi nilai-nilai syariah di kalangan pelaku ekonomi umat. Sinergi antara lembaga pendidikan, pesantren, tokoh agama, dan pemerintah daerah perlu diperluas agar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Kesadaran ini menjadi kunci dalam membentuk perilaku ekonomi umat yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan terpadu bagi pelaku usaha mikro dan pengelola lembaga sosial Islam terkait prinsip keuangan syariah, peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan umat, serta perluasan peran pendamping ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Dengan demikian, nilai-nilai etika syariah dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan terlembagakan dalam praktik ekonomi umat di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Afiff, M., & Wahyudi, U. (2023). *Penguatan Etika dalam Tata Kelola Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Syariah, 14(3), 88–103.
- Alhomaiddi, E. A., Tabash, M. I., & Masood, O. (2019). *Factors influencing the profitability of Indian commercial banks: A panel data approach*. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1–20.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Islamic Financial Management: Teori dan Praktik*. PT Rajagrafindo Persada.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). *Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective*. Journal of Business Ethics, 60(2), 131–145.

- Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2008). Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 63–78.
- Fauzi, A., & Kurniawati, R. (2023). *Etika dan Tata Kelola Keuangan Syariah: Refleksi terhadap Peran Etika Islam dalam Lembaga Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 45–62.
- Haneef, M. A. (2005). Can There Be an Economics Based on Religion? The Case of Islamic Economics. *International Islamic University Malaysia*.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hesse-Biber, S. N. (2017). *The Practice of Qualitative Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- IFSB. (2009). *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Islamic Financial Services Board.
- Ihsan, M., Fadhilah, R., & Hidayat, A. (2024). *Implementasi Nilai Syariah dalam Praktik Keuangan Mikro di Wilayah Pedesaan Jawa Timur*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(1), 20–38.
- Jie, L., Wang, Y., & Zhao, H. (2023). *Social trust and ethical finance: Evidence from Islamic microfinance*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 134–153.
- Karim, A. A. (2010). *The Islamic Monetary Economy and Its Development*. Penerbit Erlangga.
- Latifah, N. (2023). *Internalisasi Nilai-Nilai Syariah dalam Manajemen Dana Sosial Islam: Studi Empiris pada LAZ Kota Besar*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 11(2), 105–120.
- Lewis, M. K. (2014). Ethical Foundations of Islamic Finance. In M. K. Hassan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbook on Islam and Economic Life* (pp. 157-177). Edward Elgar.
- Lexy, J. M. (2020). *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, M. (2022). *Etika Bisnis Islam dan Tantangan Modernitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Meutia, I., & Adam, M. (2019). *Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Menjaga Keberlanjutan Usaha*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 256–273.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Puspitasari, E., & Kasri, R. A. (2020). *Can Islamic microfinance reduce poverty and promote financial inclusion? Empirical evidence from Indonesia*. International Journal of Social Economics, 47(8), 1087–1105.
- Saidi, N. A., & Shahimi, S. (2019). Community-Based Islamic Finance: A Case Study of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(1), 205-228.
- Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, I., & Afiff, A. (2023). Etika Bisnis Syariah dan Tata Kelola Keuangan: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 11(1), 45-62.
- Wahyuni, R., & Kurnia, D. (2024). *Strategi Peningkatan Inklusi Keuangan melalui Fintech Syariah di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Manajemen Keuangan Islam, 9(1), 75–90.
- Yusron, M. A., & Asyari, R. (2023). *Dinamika Praktik Pembiayaan Murabahah dan Kritik Etis dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 145–160.
- Zainudin, M., & Sulaiman, H. (2022). *Manajemen Keuangan Islam: Teori dan Aplikasi Praktis*. Jakarta: Penerbit Kencana.